



PUTUSAN
Nomor : 2/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FATHUL MUBIN ALIAS UL BIN ALI BABA;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purnama RT.003 RW.002,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Edy Firman, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Raya Situbondo Perumahan New Taman Safira Blok AA Desa Traktakan RT.11 RW.01 Wonosari Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Menderita Atau Rasa Sakit/Luka, Merusak Kesehatan Orang"** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (Sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum)**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berukuran + 40 cm
 - 1 (satu) batang kayu berukuran + 80 cm

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia yang bernama lengkap **FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos masuk wilayah Jl. Dr. Sutomo RT. 020 RW. 003 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **“Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2024 terdakwa mengajak saksi korban untuk menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu 2024 selanjutnya terdakwa mulai mendekati saksi korban untuk menjalin sebuah hubungan kemudian pada sekira bulan Mei 2024 terdakwa dan saksi korban mulai menjalin hubungan (berpacaran) kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 September 2024 terdakwa mengajak saksi korban IMATUS ZAHNIAH untuk menghadiri acara Anniversary CB di sebuah lapangan masuk wilayah Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, selanjutnya pada tanggal 07 September 2024

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjemput saksi korban di rumah orangtua saksi korban di daerah Ds. Locare Kec. Curahdami Kab. Bondowoso kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju acara Anniversary CB. Sesampainya di lokasi acara Anniversary CB tersebut, terdakwa dan saksi korban kemudian mengikuti acara pada malam itu selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB mereka meninggalkan acara Anniversary CB untuk menuju ke sebuah rumah kos milik terdakwa masuk wilayah Jl. Dr. Sutomo RT. 020 RW. 003 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso. Sesampainya didalam kamar kos terdakwa, saksi korban dan terdakwa terlibat cekcok mulut karena terdakwa merasa cemburu terhadap mantan saksi korban kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa emosi karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan Panjang ± 40 cm yang berasal dari tempat tidur didalam kamar kos tersebut dan memukulkan kayu tersebut kearah kaki saksi korban. Terdakwa memukulkan kayu sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi korban dan mengenai kedua kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan Panjang ± 80 cm karena kayu pertama yang digunakan untuk memukul kaki saksi korban patah kemudian terdakwa melanjutkan menganiaya saksi korban dengan memukulkan kayu tersebut sehingga mengenai lutut kaki sebanyak 4 (empat) kali, kaki kanan dan kaki kiri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mengalami penganiayaan tersebut, saksi korban tidak bisa berjalan dan mengalami lebam di bagian kaki saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban tidak diperbolehkan untuk pulang oleh terdakwa dengan alasan menunggu kaki saksi korban sembuh terlebih dahulu.

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saksi korban mencoba kabur dari rumah kos namun dipergoki oleh terdakwa dan terdakwa membawa paksa saksi korban kembali ke rumah kos sesampainya diparkiran rumah kos, terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



mengepal dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Selanjutnya didalam kamar kos, terdakwa kembali memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi tangan mengepal. Setelah penganiayaan kedua tersebut, terdakwa tetap tidak mengizinkan saksi korban untuk kembali pulang maupun menghubungi pihak keluarga. Namun karena saksi korban sudah tidak kuat dengan perilaku terdakwa akhirnya pada tanggal 19 September 2024 saksi korban menghubungi saksi Farid selaku ayah kandung saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban mengirimkan foto bagian kaki dan mata saksi korban yang penuh lebam melalui chatt whatsapp dan meminta saksi Farid untuk menjemputnya di rumah kos terdakwa.

- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IMATUS ZAHNIAH secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. RAMADHAN SOEDIONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/202/IX/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Hasil Pemeriksaan Ditemukan :

- a) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- b) Pada area kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter
- c) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



- d) Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding) dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter
- e) Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- f) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter
- g) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter
- h) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter
- i) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter
- j) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- k) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- l) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan :

Ditemukan pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri di terdapat luka memar, pada mata sebelah kiri di terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding), pada paha sebelah kanan terdapat luka memar, pada area paha sebelah kiri di terdapat luka memar, pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban IMATUS ZAHNIAH, saksi korban mengalami luka memar di bagian kaki dan mata.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia yang bernama lengkap **FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA** selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kos masuk wilayah Jl. Dr. Sutomo RT. 020 RW. 003 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **“Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Menderita Atau Rasa Sakit/Luka, Merusak Kesehatan Orang”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2024 terdakwa mengajak saksi korban untuk menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pemilu 2024 selanjutnya terdakwa mulai mendekati saksi korban untuk menjalin sebuah hubungan kemudian pada sekira bulan Mei 2024 terdakwa dan saksi korban mulai menjalin hubungan (berpacaran) kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 September 2024 terdakwa mengajak saksi korban IMATUS ZAHNIAH untuk menghadiri acara Anniversary CB di sebuah lapangan masuk wilayah Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, selanjutnya pada tanggal 07 September 2024 terdakwa menjemput saksi korban di rumah orangtua saksi korban di daerah Ds. Locare Kec. Curahdami Kab. Bondowoso kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju acara Anniversary CB. Sesampainya di lokasi acara Anniversary CB tersebut, terdakwa dan saksi korban kemudian mengikuti acara pada malam itu selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB mereka meninggalkan acara Anniversary CB untuk menuju ke sebuah rumah kos milik terdakwa masuk wilayah Jl. Dr. Sutomo RT. 020 RW. 003 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Bondowoso. Sesampainya didalam kamar kos terdakwa, saksi korban dan terdakwa terlibat cekcok mulut karena terdakwa merasa cemburu terhadap mantan saksi korban kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa emosi karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan Panjang ± 40 cm yang berasal dari tempat tidur didalam kamar kos tersebut dan memukulkan kayu tersebut kearah kaki saksi korban. Terdakwa memukulkan kayu sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi korban dan mengenai kedua kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan Panjang ± 80 cm karena kayu pertama yang digunakan untuk memukul kaki saksi korban patah kemudian terdakwa melanjutkan menganiaya saksi korban dengan memukulkan kayu tersebut sehingga mengenai lutut kaki sebanyak 4 (empat) kali, kaki kanan dan kaki kiri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mengalami penganiayaan tersebut, saksi korban tidak bisa berjalan dan mengalami lebam di bagian kaki saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban tidak diperbolehkan untuk pulang oleh terdakwa dengan alasan menunggu kaki saksi korban sembuh terlebih dahulu.

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saksi korban mencoba kabur dari rumah kos namun dipergoki oleh terdakwa dan terdakwa membawa paksa saksi korban kembali ke rumah kos sesampainya diparkiran rumah kos, terdakwa memukul bagian kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi tidak mengepal dan menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar. Selanjutnya didalam kamar kos, terdakwa kembali memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi tangan mengepal. Setelah penganiayaan kedua tersebut, terdakwa tetap tidak mengizinkan saksi korban untuk kembali pulang maupun menghubungi pihak keluarga. Namun karena saksi korban sudah tidak kuat dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



perilaku terdakwa akhirnya pada tanggal 19 September 2024 saksi korban menghubungi saksi Farid selaku ayah kandung saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban mengirimkan foto bagian kaki dan mata saksi korban yang penuh lebam melalui chatt whatsapp dan meminta saksi Farid untuk menjemputnya di rumah kos terdakwa.

- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban IMATUS ZAHNIAH secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. RAMADHAN SOEDIONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/202/IX/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Hasil Pemeriksaan Ditemukan :

- a) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- b) Pada area kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter
- c) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- d) Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar (subkonjungtiva bleeding) dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter
- e) Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- f) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



- g) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter
- h) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter
- i) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter
- j) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- k) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- l) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan :

Ditemukan pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri di terdapat luka memar, pada mata sebelah kiri di terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding), pada paha sebelah kanan terapat luka memar, pada area paha sebelah kiri di terdapat luka memar, pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban IMATUS ZAHNIAH, saksi korban mengalami luka memar di bagian kaki dan mata.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imatus Zahniah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Terdakwa telah berkali kali memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal di tempat kamar kos Terdakwa di Wilayah Jalan Dr Sutomo Rt 20 Rw 03 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal Ketika pada Rabu tanggal 4 September 2024 terdakwa mengajak Saksi untuk menghadiri acara Anniversary CB di lapangan di Wilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang akan diadakan pada tanggal 7 September 2024;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah orang tua saksi di Desa Locare Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso kemudian saksi dan terdakwa berangkat bersama-sama dengan teman saksi sebanyak 5 orang menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, terdakwa membawa sepeda motor sendiri dan waktu itu saksi dibonceng teman saksi yang bernama Karno;
- Bahwa sepulang dari acara tersebut sekira pukul 21.30 Wib saksi diajak Terdakwa ke kamar kos di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Badean Kecamatan Badean Kabupaten Bondowoso untuk beristirahat;
- Setelah sampai di tempat kos tersebut saksi bertengkar dengan terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa mengambil kayu yang ada di tempat tidur/didalam kamar kos lalu saksi dipukul oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul kedua kaki saksi dengan menggunakan 2 batang kayu berkali-kali ,awalnya saksi dipukul menggunakan kayu yang panjangnya \pm 40 cm kearah kaki saksi karena kayu pertama patah lalu mengambil kayu ke dua dengan panjang \pm 80 cm memukul lutut saksi berkali-kali hingga kaki saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



bengkak dan tidak bisa berjalan, dan saksi tidak boleh pulang sampai kaki saksi sembuh hingga beberapa hari;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 saksi mencoba kabur dari rumah Kos tersebut akan tetapi diketahui oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengejar saksi, lalu dipaksa kembali ke tempat kos sesampainya tempat kos terdakwa memukul bagian kepala saksi sebanyak 1 kali lalu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah mata sebelah kanan saksi berkali-kali hingga mata saksi bengkak dan berwarna ungu lebam dan saksi tidak diijinkan pulang oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul paha saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena kesakitan saksi tidur diatas kasur didalam kamar kos lalu terdakwa menginjak pinggang saksi menggunakan kaki kanannya secara keras selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan menghempaskan kepala saksi ke bagian ujung meja hingga dahi dan bibir saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2024 waktu menjadi saksi TPS;

- Bahwa Barang bukti kayu yang digunakan oleh terdakwa adalah untuk memukul saksi;

- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami Trauma, sakit pada kaki kanan dan kiri karena memar, sakit pada bagian paha kanan dan kiri karena memar, pada bagian mata sebelah kanan dan kiri terdapat luka memar dan pada bagian pipi saksi juga dibawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar;

- Bahwa saksi divisum oleh Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 30 September 2024, sekitar 17 hari setelah kejadian;

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



dengan menggunakan kayu yang panjangnya +80 Cm, hanya menggunakan kayu yang kecil dan membenarkan selebihnya;

2. Saksi Farid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB anak saksi yang bernama Imatus Zahniah meminta ijin saksi untuk pergi ke rumah ibunya di Desa Locare Rt 03 Rw 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 anak saksi mengirim foto kepada saksi yang dalam keadaan tubuh yang penuh luka lebam melalui WA, dan tidak lama kemudian anak saya menelpon saya untuk menjemput;
- Bahwa saksi bercerita anak saksi dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal dan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi mengalami trauma, sakit pada kaki kanan dan kiri karena memar, sakit pada bagian paha kanan dan kiri karena memar, pada bagian mata sebelah kanan dan kiri terdapat luka memar dan pada bagian pipinya juga dibawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar;
- Bahwa setelah anak saksi menelpon saksi untuk dijemput, kemudian saksi menjemput saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan divisum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. RAMADHAN SOEDIONO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/202/IX/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Hasil Pemeriksaan Ditemukan :

- a) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- b) Pada area kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter
- c) Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
- d) Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding) dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter
- e) Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- f) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter
- g) Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter
- h) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter
- i) Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter
- j) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter
- k) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan :

Ditemukan pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri di terdapat luka memar, pada mata sebelah kiri di terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding), pada paha sebelah kanan terapat luka memar, pada area paha sebelah kiri di terdapat luka memar, pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos masuk wilayah Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso terdakwa telah memukuli saksi korban;
- Bahwa karena terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain, terdakwa cemburu sehingga terjadi pertengkaran sampai terdakwa emosi lalu memukul saksi korban;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi korban mau ikut ke acara Aniversary sepeda motor Honda CB di lapangan di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang akan diadakan pada tanggal 7 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2024 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di rumah orang tuanya di Desa Locare Kecamatan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso lalu menuju ke lapangan Wonosari untuk mengikuti acara tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara memukul menggunakan kayu dengan panjang \pm 40 cm yang berasal dari tempat tidur didalam kamar kos dan memukul kayu tersebut kearah kaki saksi korban, pada penganiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 13 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajahnya sebanyak 2 kali hingga mengenai mata yang sebelah kanan 1 kali dan mengenai mata sebelah kiri 1 kali dan keesokan harinya terdakwa mengantar saksi korban kerumah saudaranya di Desa Jambesari Darus Sholah setelah sampai terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa Barang bukti berupa sebatang kayu yang panjangnya + 40 cm yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, sedangkan sebatang kayu berukuran +80 cm tidak digunakan untuk menganiaya saksi korban;
 - Bahwa kayu tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi ada di dalam kamar kos dengan posisi disamping lemari;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan penyekapan, waktu itu terdakwa sudah menyuruh pulang, akan tetapi saksi korban tidak mau pulang karena kakinya lebam bekas dipukul dan takut dimarahi orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memukul menggunakan kayu ataupun menggunakan tangan terkepal ke arah tubuh seseorang dengan tenaga yang tidak sedikit dapat menimbulkan rasa sakit atau luka;
 - Bahwa terdakwa mengaku pacaran dengan saksi korban;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Batang kayu berukuran + 40 cm;
 - 1 (Satu) Batang kayu berukuran + 80 cm;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saksi Imatus Zahniah sudah saling mengenal sejak sekitar bulan Februari 2024 saat saksi Imatus Zahniah menjadi saksi di TPS. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Terdakwa mengajak saksi Imatus Zahniah untuk menghadiri acara anniversary CB di lapangan di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang akan diadakan pada tanggal 7 September 2024;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2024 Terdakwa menjemput saksi Imatus Zahniah di rumah orang tua saksi Imatus Zahniah di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso untuk menghadiri acara anniversary CB tersebut. Sepulang dari acara tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Imatus Zahniah diajak oleh Terdakwa untuk beristirahat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, RT. 020, RW. 003, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Namun sesampainya di dalam kamar kos Terdakwa, saksi Imatus Zahniah dan Terdakwa terlibat cekcok mulut karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Imatus Zahniah;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, akibat terdorong rasa emosi tersebut Terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan panjang ± 40 cm yang berasal dari tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan memukulkan kayu tersebut ke arah kaki saksi Imatus Zahniah sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi Imatus Zahniah dan mengenai kedua kaki saksi Imatus Zahniah. Lalu karena kayu pertama yang digunakan tadi patah, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batang kayu lagi dengan panjang ± 80 cm untuk kembali memukul saksi Imatus Zahniah sehingga mengenai lutut kaki saksi Imatus Zahniah sebanyak 4 (empat) kali, yang mana pada kaki kanan dan kaki kiri masing-masing dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa setelah Terdakwa memukul kaki saksi Imatus Zahniah tersebut, saksi Imatus Zahniah tidak bisa berjalan dan mengalami lebam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



di bagian kaki sehingga pada saat itu saksi Imatus Zahniah tidak diperbolehkan untuk pulang oleh Terdakwa dengan alasan menunggu kaki saksi Imatus Zahniah sembuh terlebih dahulu;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saksi Imatus Zahniah mencoba kabur dari kos Terdakwa namun tindakan tersebut diketahui oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi Imatus Zahniah kemudian dipaksa untuk kembali ke kos milik Terdakwa, lalu sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa memukul saksi Imatus Zahniah dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah mata sebelah kanan saksi Imatus Zahniah berkali-kali sehingga mata saksi membengkak dan berwarna ungu lebam kemudian Terdakwa juga memukul paha saksi Imatus Zahniah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

7. Bahwa selanjutnya karena kesakitan, saksi Imatus Zahniah berbaring di atas kasur namun Terdakwa menginjak pinggang saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik rambut saksi Imatus Zahniah kemudian menghempaskan kepala saksi Imatus Zahniah ke bagian ujung meja hingga dahi dan bibir saksi Imatus Zahniah mengalami luka dan mengeluarkan darah;

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, saksi Imatus Zahniah kemudian mengirimkan foto dirinya dalam keadaan tubuh penuh luka lebam melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi Farid selaku ayahnya. Tidak lama berselang setelah mengirimkan foto tersebut, saksi Imatus Zahniah menelepon saksi Farid dan meminta saksi Farid agar segera menjemput saksi Imatus Zahniah. Atas permintaan tersebut, saksi Farid bersama dengan kakek dari saksi Imatus Zahniah segera menjemput saksi Imatus Zahniah lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

9. Bahwa terhadap saksi Imatus Zahniah telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : Visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Ramadhan Soediono, dokter pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/202/IX/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa saksi Imatus Zahniah masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Imatus Zahniah.

Hasil Pemeriksaan Ditemukan :

- a. Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- b. Pada area kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- c. Pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter;
- d. Pada mata sebelah kiri terdapat luka memar (subkonjungtiva bleeding) dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter;
- e. Pada paha sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter;
- f. Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- g. Pada area paha sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- h. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter;
- i. Pada kaki sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter;
- j. Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter;
- k. Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



I. Pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Imatus Zahniah mengalami Trauma, sakit pada kaki kanan dan kiri karena memar, sakit pada bagian paha kanan dan kiri karena memar, pada bagian mata sebelah kanan dan kiri terdapat luka memar dan pada bagian pipi saksi juga di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memukul menggunakan kayu ataupun menggunakan tangan terkepal ke arah tubuh seseorang dengan tenaga yang tidak sedikit dapat menimbulkan rasa sakit atau luka;

12. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap



orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FATHUL MUBIN Alias UL Bin ALI BABA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mischandeling*) adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Dengan demikian, penganiayaan di sini adalah kemauan dari pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Imatus Zahniah di sebuah rumah kos milik Terdakwa masuk wilayah Jl. Dr. Sutomo, RT. 020, RW. 003, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang mana pemukulan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 saat Terdakwa mengajak saksi Imatus Zahniah untuk menghadiri acara anniversary CB di lapangan di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang akan diadakan pada tanggal 07 September 2024. Lalu pada tanggal 07 September 2024

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



kemudian Terdakwa menjemput saksi Imatus Zahniah di rumah orang tua saksi Imatus Zahniah di Desa Locare, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso untuk menghadiri acara anniversary CB tersebut. Sepulang dari acara tersebut sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Imatus Zahniah diajak oleh Terdakwa untuk beristirahat di kos Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Sutomo, RT. 020, RW. 003, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Namun sesampainya di dalam kamar kos Terdakwa, saksi Imatus Zahniah dan Terdakwa terlibat cekcok mulut karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Imatus Zahniah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, akibat terdorong rasa emosi tersebut Terdakwa mengambil sebuah batang kayu dengan panjang ± 40 cm yang berasal dari tempat tidur di dalam kamar kos tersebut dan memukul kayu tersebut ke arah kaki saksi Imatus Zahniah sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi Imatus Zahniah dan mengenai kedua kaki saksi Imatus Zahniah. Lalu karena kayu pertama yang digunakan tadi patah, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batang kayu lagi dengan panjang ± 80 cm untuk kembali memukul saksi Imatus Zahniah sehingga mengenai lutut kaki saksi Imatus Zahniah sebanyak 4 (empat) kali, yang mana pada kaki kanan dan kaki kiri masing-masing dipukul sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memukul kaki saksi Imatus Zahniah tersebut, saksi Imatus Zahniah tidak bisa berjalan dan mengalami lebam di bagian kaki sehingga pada saat itu saksi Imatus Zahniah tidak diperbolehkan untuk pulang oleh Terdakwa dengan alasan menunggu kaki saksi Imatus Zahniah sembuh terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saksi Imatus Zahniah mencoba kabur dari kos Terdakwa namun tindakan tersebut diketahui oleh Terdakwa. Saksi Imatus Zahniah kemudian dipaksa untuk kembali ke kos milik Terdakwa, lalu sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa memukul saksi Imatus Zahniah dengan menggunakan tangan kosong terkepal ke arah mata sebelah kanan saksi Imatus Zahniah berkali-kali sehingga mata saksi membengkak dan berwarna ungu lebam kemudian Terdakwa juga memukul paha saksi Imatus Zahniah sebelah kiri dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal. Selanjutnya karena kesakitan, saksi Imatus Zahniah berbaring di atas kasur namun Terdakwa menginjak pinggang saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik rambut saksi Imatus Zahniah kemudian menghempaskan kepala saksi Imatus Zahniah ke bagian ujung meja hingga dahi dan bibir saksi Imatus Zahniah mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, saksi Imatus Zahniah kemudian mengirimkan foto dirinya dalam keadaan tubuh penuh luka lebam melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi Farid selaku ayahnya. Tidak lama berselang setelah mengirimkan foto tersebut, saksi Imatus Zahniah menelepon saksi Farid dan meminta saksi Farid agar segera menjemput saksi Imatus Zahniah. Atas permintaan tersebut, saksi Farid bersama dengan kakek dari saksi Imatus Zahniah segera menjemput saksi Imatus Zahniah lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

Menimbang bahwa terhadap saksi Imatus Zahniah telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/202/IX/RES.1.6/2024/Rumkit, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ramadhan Soediono, yang menerangkan bahwa saksi Imatus Zahniah masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 20.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Imatus Zahniah. Setelah dilakukan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa saksi Imatus Zahniah pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan terdapat luka memar, pada area kelopak mata sebelah kanan di terdapat luka memar, pada area pipi di bawah kelopak mata sebelah kiri di terdapat luka memar, pada mata sebelah kiri di terdapat luka memar (subkonjungtiva bleding), pada paha sebelah kanan terapat luka memar, pada area paha sebelah kiri di terdapat luka memar, pada kaki

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan terdapat luka memar, pada kaki sebelah kiri terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa syarat untuk melakukan penganiayaan adalah harus terdapat unsur sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kemudian apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, Terdakwa merasa emosi karena merasa cemburu terhadap saksi Imatus Zahniah sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Imatus Zahniah dengan kayu seperti yang telah diuraikan sebelumnya lalu selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, karena mendapati saksi Imatus Zahniah yang mencoba kabur dari kos milik Terdakwa dan setelah saksi Imatus Zahniah dipaksa untuk kembali ke kos milik Terdakwa, Terdakwa kembali memukul saksi Imatus Zahniah menggunakan tangan kosong namun kali ini mengenai bagian kepala saksi korban sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya. Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa memukul saksi Imatus Zahniah dengan menggunakan kayu dan tangan kosong, Terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat dari memukul dengan kayu dan tangan kosong ke arah saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit dan luka apabila terkena pada bagian tubuh orang yang dipukul dalam hal ini saksi Imatus Zahniah. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berukuran \pm 40 cm, 1 (satu) batang kayu berukuran \pm 80 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian kaki korban dan area pipi dibawah kelopak mata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathul Mubin alias UI bin Ali Baba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berukuran \pm 40 cm
 - 1 (satu) batang kayu berukuran \pm 80 cm

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Apriy M. Silaban, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)